



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyanto Alias Rindu Bin Miran (alm);
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Notopuro Rt. 28 Rw. 05 Ds. Duren Kec.

Pilangkenceng Kab. Madiun.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Riyanto Alias Rindu Bin Miran (alm); ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023.;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023.;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agung Suprantio, SH, Advokat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 15 Madiun, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO Alias RINDU Bin MIRAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RIYANTO Alias RINDU Bin MIRAN (Alm) selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda terhadap terdakwa RIYANTO Alias RINDU Bin MIRAN (Alm) sebesar Rp..1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,30 (nol

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy



koma tiga puluh) gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL.

2. 1 (satu) buah pipet kaca diduga bekas pakai Narkotika jenis Shabu.
3. 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard (0881 3595 612).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa RIYANTO Alias RINDU Bin MIRAN (Alm) Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Lapangan Desa Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :



- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas , bermula dari adanya laporan/ Informasi masyarakat Desa Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang menyebutkan bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan peredaran Narkotika jenis shabu. Dari informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut oleh 1 (satu) unit Petugas Satresnarkoba Polres Madiun Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, kemudian tepatnya pukul 18.00 Wib tepatnya di pinggir Lapangan Desa Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Satresnarkoba dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam saku celana depan tersangka dengan berat Bruto $\pm 0,30$ (nol koma dua puluh) gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL, 1 (satu) buah pipet kaca diduga bekas pakai Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam saku celana depan yang di pakai terdakwa , 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard (0881 3595 612), kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di amankan oleh pihak kepolisian untuk pengembangan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut diranjau oleh sdr.APRIL 26 September 2023 di bawah gerobak di pinggir Lapangan Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun untuk di ambil oleh terdakwa yang kemudian akan diserahkan kepada sdr. BUDI PRASETYO atas perintah APRIL (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai melalui transfer dengan No Rek - E Wallet DANA 082332693730 sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan awal mula terdakwa dihubungi oleh sdr. BUDI PRASETYO melalui Chat / percakapan Whatapp (WA) dengan percakapan “ Pesan shabu Rp.200.000” di No .HP milik terdakwa 0881 3595 612 dan chat Wa tersebut dibalas



oleh terdakwa dengan jawaban “tak tanyakan dulu “ kemudian terdakwa Wa kepada sdr. sdr. BUDI PRASETYO “TF ke rekening dana 082332693730 “setelah sdr. BUDI PRASETYO berhasil transfer ke rekening dana tersebut kemudian terdakwa meneruskan bukti transfer ke sdr.APRIL dan selanjutnya sdr.APRIL mengirim lokasi ranjaun kepada terdakwa untuk diambil dan diserahkan kepada sdr. BUDI PRASETYO ,kemudian terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis sabu sesuai petunjuk lokasi ranjaun dari sdr.APRIL untuk diserahkan kepada saksi sdr. BUDI PRASETYO namun belum sempat diserahkan kepada sdr. BUDI PRASETYO sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jatim Nomor. LAB :07895/ NNF / 2023 tanggal sepuluh Oktober 2023 dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa,DYAN VICKY SANDHI, S.Si , yang diketahui oleh An.Kabidlabfor Polda Jatim Imam mukti,S.Si,Apt,M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,018 gram dengan nomor barang bukti 27532/2023/NNF , milik terdakwa RIYANTO Alias RINDU Bin MIRAN (Alm)
- setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD technologies 5975 C dapat disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa RIYANTO Alias RINDU Bin MIRAN (Alm) Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Lapangan Desa Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya , “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman “.Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas , bermula dari adanya laporan/ Informasi masyarakat Desa Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun yang menyebutkan bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan peredaran Narkotika jenis shabu. Dari informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut oleh 1 (satu) unit Petugas Satresnarkoba Polres Madiun Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, kemudian tepatnya pukul 18.00 Wib tepatnya di pinggir Lapangan Desa Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Satresnarkoba dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam saku celana depan tersangka dengan berat Bruto $\pm 0,30$ (nol koma dua puluh) gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL, 1 (satu) buah pipet kaca diduga bekas pakai Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam saku celana depan yang di pakai terdakwa , 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard (0881 3595 612), kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di amankan oleh pihak kepolisian untuk pengembangan lebih lanjut



- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut diranjau oleh sdr.APRIL 26 September 2023 di bawah gerobak di pinggir Lapangan Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun untuk di ambil oleh terdakwa yang kemudian akan diserahkan kepada sdr. BUDI PRASETYO atas perintah APRIL (DPO) dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai melalui transfer dengan No Rek - E Wallet DANA 082332693730 sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan awal mula terdakwa dihubungi oleh sdr. BUDI PRASETYO melalui Chat / percakapan Whatapp (WA) dengan percakapan “ Pesan shabu Rp.200.000” di No .HP milik terdakwa 0881 3595 612 dan chat Wa tersebut dibalas oleh terdakwa dengan jawaban “tak tanyakan dulu “ kemudian terdakwa Wa kepada sdr. sdr. BUDI PRASETYO “TF ke rekening dana 082332693730 “setelah sdr. BUDI PRASETYO berhasil transfer ke rekening dana tersebut kemudian terdakwa meneruskan bukti transfer ke sdr.APRIL dan selanjutnya sdr.APRIL mengirim lokasi ranjaun kepada terdakwa untuk diambil dan diserahkan kepada sdr. BUDI PRASETYO ,kemudian terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis sabu sesuai petunjuk lokasi ranjaun dari sdr.APRIL untuk diserahkan kepada saksi sdr. BUDI PRASETYO namun belum sempat diserahkan kepada sdr. BUDI PRASETYO sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jatim Nomor. LAB :07895/ NNF / 2023 tanggal sepuluh Oktober 2023 dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa,DYAN VICKY SANDHI, S.SI , yang diketahui oleh An.Kabidlabfor Polda Jatim Imam mukti,S.Si,Apt,M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,018 gram dengan nomor barang bukti 27532/2023/NNF , milik terdakwa RIYANTO Alias RINDU Bin MIRAN (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik



dengan menggunakan alat GC MSD technologies 5975 C dapat disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hananda Risqi Ksatria Prima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan karena berkaitan dengan penyalagunaan narkotika yang dilakukan terdakwa.;
 - Bahwa saksi bersama sdr. Bripka Wahib Hidayat,SH dalam satu Tim Resnarkoba Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 18.00 wib di pinggir lapangan Desa Luworo, Kecamatan Pilangkenceng, Kab.Madiun.;
 - Bahwa saksi dalam melakukan pengeledahan berhasil menemukan : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL, 1 (satu) buah pipet kaca diduga bekas pakai Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard (0881 3595 612).;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai miliknya.;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram dijual kepada sdr. Budi Prasetyo.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) klip sabu seberat 0,30 gram tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat desa Luworo, Kec. Pilangkenceng, Kab.madiun sering terjadi penyalagunaan narkoba atas dasar laporan tersebut satresnarkoba Polres madiun pada hari selasa, tanggal 26 september 2023 sekira pukul 18.00 wib berhasil mengamankan terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard (0881 3595 612), selanjutnya guna proses lebih lanjut terdakwa beserta barang buktinya kami bawa ke Polres Madiun.;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali membeli sabu dari sdr. April yaitu : bulan Januari 2023 1 (satu) pocket sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), bulan Juli 2023 1 (satu) pocket sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), hari Minggu tanggal 12 September 2023 1 (satu) klip sabu berat 0,20 gram seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) , hari Kamis tanggal 21 September 2023 1 (satu) klip sabu seberat 0,20 seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) , dan hari selasa tanggal 26 September 2023 1 klip sabu seberat 0,20 gram seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).;
- Bahwa barang bukti barang Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram diperoleh terdakwa secara ranjau atas perintah dari Sdr. APRIL.;
- Bahwa terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis sabu sesuai petunjuk lokasi ranjauan dari sdr.APRIL untuk diserahkan kepada saksi sdr. BUDI PRASETYO.;
- Bahwa dari hasil intrograsi terhadap terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil ranjau Narkotika jenis Shabu tersebut terakhir pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.00 Wib di bawah gerobak di pinggir Lapangan Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan di masukan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL.;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan di masukan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL dibeli oleh sdr.BUDI PRASETYO dari sdr.APRIL dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai melalui transfer dengan No Rek - E Wallet DANA 082332693730 sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rek Dana milik sdr.APRIL.;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, sebelumnya sudah pernah membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. APRIL, yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 belum sempat di serahkan kepada Sdr. BUDI PRASETYO terdakwa sudah tertangkap Petugas kepolisian.;
 - Bahwa terdakwa belum mendapatkan / Menerima upah apapun dari sdr. APRIL ataupun sdr.BUDI PRASETYO sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I.;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ ijin sebagai perantara dalam peredaran jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Budi Prasetyo Bin Dukut yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memerintahkan terdakwa menerima dan menjadi perantara dalam peredaran Narkotika jenis Shabu antara saksi dan sdr.APRIL.;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.00 Wib di pinggir Lapangan Desa Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun pada saat saksi diamankan oleh pihak kepolisian.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 dengan tujuan pesan paket narkoba melalui Chat Whatapp (WA) dengan terdakwa, dengan percakapan “ Pesan shabu Rp.200.000” di No .HP milik terdakwa 0881 3595 612 dan chat Wa tersebut dibalas oleh terdakwa dengan jawaban “tak tanyakan dulu “ kemudian terdakwa Wa kepada saksi “TF ke rekening dana 082332693730 “setelah saksi berhasil transfer ke rekening dana tersebut kemudian oleh saksi dikirim bukti transfer tersebut kepada terdakwa.;
- Bahwa sistem pembayaran pembelian Narkoba jenis Shabu dengan berat Bruto $\pm 0,30$ (nol koma dua puluh) gram yang dipesan oleh saksi kepada terdakwa pembayarannya melalui transfer dengan No Rek - E Wallet DANA 082332693730 sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rekening tersebut, saksi mendapatkan nomor rekening dana tersebut dari terdakwa.;
- Bahwa tujuan memesan narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi.;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu dengan berat Bruto $\pm 0,30$ (nol koma dua puluh) gram seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibawa terdakwa tersebut rencananya akan diserahkan kepada saksi ,namun belum ada kabar dari terdakwa kapan akan diserahkan kepada saksi , terdakwa sudah di tangkap Petugas kepolisian.;
- Bahwa saksi tidak memberi upah apapun kepada terdakwa .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara UU Kesehatan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kurungan Penjara.;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Madiun Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.00 Wib di pinggir Lapangan Desa Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu berat Bruto $\pm 0,30$ (nol koma dua puluh) gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL di simpan di dalam saku celana depan yang pakai terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai Narkotika jenis Shabu sebelum di sita petugas di simpan di dalam saku celana depan yang di pakai terdakwa, 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard (0881 3595 612) di simpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang di pakai terdakwa, dan terdakwa menerangkan keseluruhan barang bukti tersebut diatas adalah miliknya sendiri.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diranjau oleh sdr.APRIL tersebut rencananya akan di edarkan / diserahkan kepada sdr.BUDI PRASETYO.;
- Bahwa yang menaruh ranjau Narkotika jenis sabu dan yang menentukan tempat pengambilan Narkotika jenis sabu Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 adalah Sdr. APRIL.;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengambil Narkotika jenis Shabu sejumlah 1 (satu) paket/ plastik klip dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma dua puluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam kemasan di bungkus isolasi warna coklat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023.;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara dalam peredaran Narkotika jenis sabu dan keseluruhan pembayaran melalui transfer langsung kepada Sdr. APRIL dengan menggunakan No Rek - E Wallet DANA 082332693730.;
- Bahwa terdakwa sebelum mengambil ranjau narkotika jenis sabu, terdakwa dihubungi oleh sdr. BUDI PRASETYO melalui Chat / percakapan Whatapp (WA) dengan percakapan “ Pesan shabu Rp.200.000” di No .HP milik terdakwa 0881 3595 612 dan chat Wa tersebut dibalas oleh terdakwa dengan jawaban “tak tanyakan dulu “

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membalas chat Wa sdr. BUDI PRASETYO "TF ke rekening dana 082332693730 "setelah sdr. BUDI PRASETYO berhasil transfer ke rekening dana tersebut kemudian terdakwa meneruskan bukti transfer ke sdr.APRIL dan selanjutnya sdr.APRIL mengirim lokasi ranjaun kepada terdakwa untuk diambil dan diserahkan kepada sdr. BUDI PRASETYO ,kemudian terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis sabu sesuai petunjuk lokasi ranjauan dari sdr.APRIL untuk diserahkan kepada saksi sdr. BUDI PRASETYO namun belum sempat diserahkan kepada sdr. BUDI PRASETYO sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.;

- Bahwa terdakwa telah mengambil ranjau Narkotika jenis Shabu dari Sdr.APRIL pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.00 Wib di bawah gerobak di pinggir Lapangan Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan di masukan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma dua puluh) gram , dan jika ditimbang dengan berat netto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa sistem Pembayaran yang digunakan oleh sdr.BUDI PRASETYA dan sdr. APRIL melalui transfer Rek DANA a.n Sdr. APRIL (0823 3269 3730).;
- Bahwa terdakwa menggunakan handphone merk OPPO warna hitam dan simcard (0881 3595 612) sebagai sarana komunikasi dengan Sdr. BUDI PRASETYO maupun Sdr. APRIL.;
- Bahwa selain dengan Sdr. BUDI PRASETYO dan sdr.APRIL terdakwa tidak terlibat menjadi perantara peredaran Narkotika dengan pihak manapun.;
- Bahwa terdakwa tidak menerima upah / fee dari sdr.APRIL dan sdr. BUDI PRASETYO sebagai perantara.;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan sabu.;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL.;
2. 1 (satu) buah pipet kaca diduga bekas pakai Narkotika jenis Shabu.;
3. 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard (0881 3595 612).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Madiun Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.00 Wib di pinggir Lapangan Desa Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu berat Bruto $\pm 0,30$ (nol koma dua puluh) gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL di simpan di dalam saku celana depan yang pakai terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai Narkotika jenis Shabu sebelum di sita petugas di simpan di dalam saku celana depan yang di pakai terdakwa, 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard (0881 3595 612) di simpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang di pakai terdakwa, dan terdakwa menerangkan keseluruhan barang bukti tersebut diatas adalah miliknya sendiri.;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diranjau oleh sdr.APRIL tersebut rencananya akan di edarkan / diserahkan kepada sdr.BUDI PRASETYO.;
- Bahwa benar yang menaruh ranjau Narkotika jenis sabu dan yang menentukan tempat pengambilan Narkotika jenis sabu Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 adalah Sdr. APRIL.;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengambil Narkotika jenis Shabu sejumlah 1 (satu) paket/ plastik klip dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma dua puluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam kemasan di bungkus isolasi warna coklat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023.;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara dalam peredaran Narkotika jenis sabu dan keseluruhan pembayaran melalui transfer langsung kepada Sdr. APRIL dengan menggunakan No Rek - E Wallet DANA 082332693730.;
- Bahwa benar terdakwa sebelum mengambil ranjau narkotika jenis sabu, terdakwa dihubungi oleh sdr. BUDI PRASETYO melalui Chat / percakapan Whatapp (WA) dengan percakapan “ Pesan shabu Rp.200.000” di No .HP milik terdakwa 0881 3595 612 dan chat Wa tersebut dibalas oleh terdakwa dengan jawaban “tak tanyakan dulu “ kemudian terdakwa membalas chat Wa sdr. BUDI PRASETYO “TF ke rekening dana 082332693730 “setelah sdr. BUDI PRASETYO berhasil transfer ke rekening dana tersebut kemudian terdakwa meneruskan bukti transfer ke sdr.APRIL dan selanjutnya sdr.APRIL mengirim lokasi ranjaun kepada terdakwa untuk diambil dan diserahkan kepada sdr. BUDI PRASETYO ,kemudian terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis sabu sesuai petunjuk lokasi ranjaunan dari sdr.APRIL untuk diserahkan kepada saksi sdr. BUDI PRASETYO namun belum sempat diserahkan kepada sdr. BUDI PRASETYO sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil ranjau Narkotika jenis Shabu dari Sdr.APRIL pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.00 Wib di bawah gerobak di pinggir Lapangan Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan di masukan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma dua puluh) gram , dan jika ditimbang dengan berat netto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sistem Pembayaran yang digunakan oleh sdr.BUDI PRASETYA dan sdr. APRIL melalui transfer Rek DANA a.n Sdr. APRIL (0823 3269 3730).;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan handphone merk OPPO warna hitam dan simcard (0881 3595 612) sebagai sarana komunikasi dengan Sdr. BUDI PRASETYO maupun Sdr. APRIL.;
- Bahwa benar selain dengan Sdr. BUDI PRASETYO dan sdr.APRIL terdakwa tidak terlibat menjadi perantara peredaran Narkotika dengan pihak manapun.;
- Bahwa benar terdakwa tidak menerima upah / fee dari sdr.APRIL dan sdr. BUDI PRASETYO sebagai perantara.;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan sabu.;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara UU Kesehatan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kurungan Penjara.;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jatim Nomor. LAB :07895/ NNF / 2023 tanggal 10 Oktober 2023 dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa,DYAN VICKY SANDHI, S.Si , yang diketahui oleh An.Kabidlabfor Polda Jatim Imam mukti,S.Si,Apt,M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,018 gram dengan nomor barang bukti 27532/2023/NNF , milik terdakwa RIYANTO Alias RINDU Bin MIRAN (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD technologies 5975 C dapat disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa Riyanto Alias Rindu Bin Miran (Alm) sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa Riyanto Alias Rindu Bin Miran (Alm) terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya-tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan



dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal Riyanto Alias Rindu Bin Miran (Alm) melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Madiun Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.00 Wib di pinggir Lapangan Desa Luworo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun.;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih Narkotika jenis Shabu berat Bruto $\pm 0,30$ (nol koma dua puluh) gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL di simpan di dalam saku celana depan yang pakai terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai Narkotika jenis Shabu sebelum di sita petugas di simpan di dalam saku celana depan yang di pakai terdakwa, 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard (0881 3595 612) di simpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang di pakai terdakwa, dan terdakwa menerangkan keseluruhan barang bukti tersebut diatas adalah miliknya sendiri.;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diranjau oleh sdr.APRIL tersebut rencananya akan di edarkan / diserahkan kepada sdr.BUDI PRASETYO.;
- Bahwa benar yang menaruh ranjau Narkotika jenis sabu dan yang menentukan tempat pengambilan Narkotika jenis sabu Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 adalah Sdr. APRIL.;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengambil Narkotika jenis Shabu sejumlah 1 (satu) paket/ plastik klip dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma dua puluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam kemasan di bungkus isolasi warna coklat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023.;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara dalam peredaran Narkotika jenis sabu dan keseluruhan pembayaran melalui transfer langsung kepada Sdr. APRIL dengan menggunakan No Rek - E Wallet DANA 082332693730.;
- Bahwa benar terdakwa sebelum mengambil ranjau narkotika jenis sabu, terdakwa dihubungi oleh sdr. BUDI PRASETYO melalui Chat / percakapan Whatapp (WA) dengan percakapan " Pesan shabu Rp.200.000" di No .HP milik terdakwa 0881 3595 612 dan chat Wa tersebut dibalas oleh terdakwa dengan jawaban "tak tanyakan dulu " kemudian terdakwa membalas chat Wa sdr. BUDI PRASETYO "TF ke rekening dana 082332693730 "setelah sdr. BUDI PRASETYO berhasil

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening dana tersebut kemudian terdakwa meneruskan bukti transfer ke sdr.APRIL dan selanjutnya sdr.APRIL mengirim lokasi ranjaun kepada terdakwa untuk diambil dan diserahkan kepada sdr. BUDI PRASETYO ,kemudian terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis sabu sesuai petunjuk lokasi ranjaunan dari sdr.APRIL untuk diserahkan kepada saksi sdr. BUDI PRASETYO namun belum sempat diserahkan kepada sdr. BUDI PRASETYO sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil ranjau Narkotika jenis Shabu dari Sdr.APRIL pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.00 Wib di bawah gerobak di pinggir Lapangan Ds. Luworo Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan di masukan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL dengan berat bruto $\pm 0,30$ (nol koma dua puluh) gram , dan jika ditimbang dengan berat netto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar sistem Pembayaran yang digunakan oleh sdr.BUDI PRASETYA dan sdr. APRIL melalui transfer Rek DANA a.n Sdr. APRIL (0823 3269 3730).;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan handphone merk OPPO warna hitam dan simcard (0881 3595 612) sebagai sarana komunikasi dengan Sdr. BUDI PRASETYO maupun Sdr. APRIL.;
- Bahwa benar selain dengan Sdr. BUDI PRASETYO dan sdr.APRIL terdakwa tidak terlibat menjadi perantara peredaran Narkotika dengan pihak manapun.;
- Bahwa benar terdakwa tidak menerima upah / fee dari sdr.APRIL dan sdr. BUDI PRASETYO sebagai perantara.;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan sabu.;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara UU Kesehatan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kurungan Penjara.;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jatim Nomor. LAB :07895/ NNF / 2023 tanggal 10 Oktober 2023 dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa,DYAN VICKY SANDHI, S.Si , yang diketahui oleh An.Kabidlabfor Polda Jatim Imam mukti,S.Si,Apt,M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,018 gram dengan nomor barang bukti 27532/2023/NNF , milik terdakwa RIYANTO Alias RINDU Bin MIRAN (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD technologies 5975 C dapat disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah menjadi perantara dalam peredaran narkotika terhadap barang bukti yang mengandung "Shabu" (narkotika jenis bukan tanaman). Shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I (Satu), tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga Terdakwa bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan, dan akan digunakan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL, 1 (satu) buah pipet kaca diduga bekas pakai Narkotika jenis Shabu, 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard (0881 3595 612), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto Alias Rindu Bin Miran (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 5 (Lima) Bulan dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dibungkus kertas grenjeng rokok dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok DUNHIL.
 - 1 (satu) buah pipet kaca diduga bekas pakai Narkotika jenis Shabu.
 - 1(satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard (0881 3595 612)

Dimusnahkan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Ihsan Amri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. , Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhia Zaini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhia Zaini, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Mjy